

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Nafkah *Madiah* Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apa faktor penyebab suami menarik kembali nafkah *madiah* istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya? serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan kembali nafkah *madiah* istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya? sedangkan data penulis kumpulkan dalam penelitian adalah dengan cara *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab suami menarik kembali nafkah *maḍīyah* istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukulilo Kota Surabaya adalah karena suami pada waktu itu benar-benar kesulitan dalam hal ekonomi, serta suami merasa istri kurang setia pada masa menjalani rumah tangga bersama istri, karena istri tidak menemani serta merawat suami ketika suami sakit di desa, dan suami melakukan hal itu tanpa melihat ketentuan yang berlaku, dalam hal ini baik suami atau istri kurang memahami masalah hukum akibat pengetahuan mereka yang kurang memadai sehingga tidak adanya kesadaran hukum.

Menurut analisis hukum Islam tentang penarikan kembali nafkah *maḍīyah* istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 80 (4) huruf a KHI menyatakan bahwa pemberian nafkah, *kiswah*, tempat kediaman merupakan kewajiban penuh suami terhadap istri, bukan malah mengambil hak istrinya. Penarikan kembali nafkah *maḍīyah* istri akibat perceraian tidak diperbolehkan karena nafkah termasuk hibah (pemberian), oleh karena itu suami tidak boleh mengambil kembali nafkah *maḍīyah* yang sudah diberikan kepada istri.

Sejalan dengan uraian diatas, hendaknya mantan suami tidak melakukan penarikan kembali nafkah *ma'diah* istri akibat perceraian kerana nafkah merupakan kewajiban penuh atas suami, sedangkan mantan istri jangan merasa takut kepada mantan suami untuk tidak menyerahkan nafkahnya kerana itu merupakan hak untuk istri.